



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana non alam yaitu pandemic *Corona Virus Disesase* 2019 sehingga perlu diubah.
- b. bahwa untuk pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa, penegakan protokol kesehatan dilakukan guna mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease* 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Cuti Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 82), diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah kabupaten Musi Banyuasin
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu dan menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan di Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan di Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

19. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjurangan.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan Berita Acara dari Panitia Pemilihan di Desa serta berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Pejabat Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa adalah yang seorang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat diusulkan Camat diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan/atau sampai terpilih dan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
23. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
24. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Hak Memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Pendukung adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk Desa setempat yang secara aktif mengajak pemilih untuk memberikan suaranya bagi Calon Kepala Desa yang diunggulkan yang dibentuk oleh Bakal Calon/Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
32. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
33. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau kelakuannya bertanggung jawab pidana patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
34. Tuntutan adalah permintaan yang diajukan oleh penuntut umum dan diadili di Pengadilan.
35. Tuntutan adalah permintaan yang diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
36. Tunanetra adalah istilah yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya.
37. Tunadaksa adalah istilah yang digunakan untuk kondisi ketidakmampuan anggota tubuh dalam melaksanakan fungsinya yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara normal.
38. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban Desa.

39. Hari adalah hari kerja.
40. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi adalah surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti tes psikologi.
41. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2.
42. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, antara Bupati dengan Pejabat-pejabat Instansi Vertikal di Kabupaten serta aparatur-aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas Nasional dan pembangunan Nasional di Kabupaten Musi Banyuasin.
43. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Forkopimcam adalah forum koordinasi untuk membahas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
44. Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang selanjutnya disebut Satgas *Covid-19* adalah Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan pada hari yang sama.
- (2) Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh Pemilih yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA  
NONALAM COVID-19

5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E, Pasal 15F dan Pasal 15G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk

- pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satgas *Covid-19* Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

#### Pasal 15B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

#### Pasal 15C

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa

pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:

1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
  4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizier*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Covid-19* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Covid-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa;
  - b. panitia pemilihan yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kecamatan;

- d. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan
  - f. Anggota BPD.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 15D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Covid-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
  - b. panitia pemilihan;
  - c. BPD;
  - d. tim pemantau Kabupaten dan Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan petugas kesehatan;

- f. perwakilan salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  - g. petugas keamanan.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir atau meninggalkan tempat proses perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempengaruhi keabsahan hasil perhitungan suara dan dibuat dalam berita acara.
  - (4) Tempat penghitungan suara terpusat pada satu tempat tertutup yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
  - (5) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
  - (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
    - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
    - b. Forkopimda;
    - c. Camat;
    - d. perangkat acara; dan
    - e. undangan lainnya.
  - (7) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 15E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A sampai dengan Pasal 15D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan.

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan satgas *Covid-19*.

#### Pasal 15F

Bupati selaku ketua satgas *Covid-19* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* tidak dapat dikendalikan.

#### Pasal 15G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
  - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
    - b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk

panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur Forkopimda;
  - b. Satgas *Covid-19* Kabupaten;
  - c. Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
  - d. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. unsur Forkopimcam;
  - b. satgas *Covid-19* Kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengkoordinasikan dan merencanakan pemilihan Kepala Desa meliputi mendata dan mengelompokkan Desa yang masa jabatan Kepala Desa akan berakhir dan memproses Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa yang berakhir masa jabatan dan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
  - b. merencanakan anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APBD;
  - c. menyusun tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - d. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak 1 (satu) kali atau bergelombang;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan Camat dalam rangka persiapan awal dan fasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - f. melakukan sosialisasi jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Camat dan Pemerintah

- Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat;
- g. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
  - h. memfasilitasi pencetakan dan memformat surat suara;
  - i. menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak berdasarkan DPT yang telah ditetapkan pada masing-masing Desa;
  - j. menetapkan jumlah kotak suara;
  - k. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - l. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - m. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - n. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.

7. Di antara Pasal 18 dan pasal 19 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 18A, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Petugas pengamanan Pemilihan Kepala Desa serentak pada hari pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan oleh TNI dan POLRI;
  - (2) Pengamanan tahapan penetapan calon Kepala Desa dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta pengambilan logistik dilaksanakan oleh POLRI;
  - (3) Pengamanan dibiayai melalui APBD.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah sebagian, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan,  
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. membuat tata tertib pemilihan;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - h. membuat dan menetapkan jumlah TPS;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
  - j. melaksanakan pemungutan suara;
  - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
  - n. menyampaikan dokumen Pemilihan Kepala Desa dan dokumen yang asli calon Kepala Desa kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
  - o. menyampaikan pertanggung jawaban anggaran pemilihan yang diterima dari Panitia pemilihan Kabupaten;

- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Rincian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Ketua
1. sebagai koordinator Panitia Pemilihan;
  2. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan;
  3. memimpin rapat Panitia Pemilihan;
  4. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan berdasarkan pedoman, tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan ke Panitia Pemilihan Kabupaten;
  5. menandatangani surat, surat suara, keputusan dan dokumen yang berkaitan dengan proses pemilihan sesuai tugas dan wewenangnya;
  6. berkoordinasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
  7. membagi tugas anggota Panitia Pemilihan.
- b. Sekretaris
1. melaksanakan administrasi kesekretariatan Panitia Pemilihan;
  2. melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;
  3. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.
- c. Bendahara
1. mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan biaya pemilihan;
  2. menyusun pertanggung jawaban penggunaan anggaran dan membuat laporan keuangan; dan
  3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- d. Tugas Panitia Inti dan panitia Pembantu diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban :
- a. menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-

- undangan yang berlaku bagi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif, netral/tidak memihak dan objektif;
  - c. menyampaikan laporan setiap halaman pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Camat; dan
  - d. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.
9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan pelaksanaan tugas panitia pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
  - (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau para calon Kepala Desa.
  - (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Covid-19* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.
10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) adalah untuk:

- a. pengadaan surat suara;
- b. Pengadaan kotak suara dan bilik suara;
- c. pengamanan
- d. honorarium panitia;
- e. konsumsi (makan minum) saat pelantikan;
- f. perjalanan dinas panitia;
- g. kelengkapan peralatan lainnya; dan
- h. biaya pelantikan.

11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa selain untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32.

12. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. terbukti tidak menggunakan narkoba;
- m. bersedia mengundurkan diri jika terbukti terlibat Narkoba;

- n. membuat Visi dan Misi secara tertulis;
- o. mentaati tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- p. tidak memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalil apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan;
- q. bersedia berdomisili di Desa setempat terhitung sejak melakukan pendaftaran bagi pendaftar dari luar Desa dan jika terpilih bersedia berdomisili di Desa setempat; dan
- r. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

13. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf r, meliputi:
  - a. surat permohonan ditulis diatas kertas bermaterai ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi;
  - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - d. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - e. fotokopi ijazah formal yang dimiliki dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi/pejabat yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
  - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari

Rumah Sakit Umum Daerah;

- h. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau Lembaga resmi Pemerintah;
- i. surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menerangkan bahwa telah menjalani *Skrining* dan Tes Wawasan Kebangsaan;
- m. daftar riwayat hidup;
- n. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- o. photo berwarna terbaru ukuran 4R sebanyak 1 (satu) lembar dan *file/ softcopy* (CD/*flash disk*);
- p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- q. surat pernyataan tidak akan memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalil apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- r. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika terbukti terlibat Narkoba dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- s. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas

bermaterai;

- t. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  - u. surat pernyataan bersedia dan sanggup berdomisili di desa setempat jika terpilih terhitung sejak dilantik bagi pendaftar dari luar desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
  - v. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;
  - w. surat keterangan dari Inspektorat yang menerangkan tuntas temuan atau tidak ada temuan bagi Kepala Desa, Anggota BPD dan calon yang pernah menjabat Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus melampirkan surat izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (3) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan:
- a. surat izin cuti besar tertulis dari Bupati; dan
  - b. surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menerangkan telah menyampaikan LPPDes Akhir Tahun Anggaran dan/atau LPPDes Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ingin mengajukan cuti dengan melampirkan :
- a. surat izin cuti besar tertulis dari Camat;
  - b. masa kerja minimal 5 (lima) tahun terhitung 0 (nol)

bulan saat pendaftaran dibuktikan dengan fotocopy SK Perangkat Desa dan dilegalisir Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

- c. menyelesaikan dan melaporkan hasil pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya kepada atasan langsung.
- (5) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melampirkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD dan/atau Keputusan Bupati tentang Pemberhentian anggota BPD atau surat keterangan dalam proses penetapan pemberhentian.
- (6) Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Karyawan BUMN/BUMD, Karyawan Swasta, Pengurus Koperasi/BUMDes/UED yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa melampirkan surat izin tertulis dari Kepala/Pimpinan/Ketua tempat yang bersangkutan bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Perundangan.

14. Di antara Pasal 58 dan 59 disisipkan 1 (pasal) Pasal yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan dipapan pengumuman tentang pembukaan pendaftaran pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bakal calon Kepala Desa sebelum mendaftarkan diri wajib mengikuti tes Psikologi untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dari Psikiater untuk hasil keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu.

15. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan dapat

melaksanakan seleksi tambahan.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati bersamaan dengan Penetapan Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jadwal pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (6) Hari dan tanggal pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penilaian kumulatif atas 4 (empat) variabel sebagai berikut :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
  - d. tes tertulis.
- (8) Penilaian terhadap 4 (empat) variable sebagaimana dimaksud pada ayat (7), adalah sebagai berikut :
  - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 20 (dua puluh) persen;
  - b. Tingkat pendidikan dengan bobot 30 (tiga puluh) persen;
  - c. Usia dengan bobot 20 (dua puluh) persen; dan
  - d. Tes tertulis bobot 30 (dua puluh) persen.

16. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf a, pernah atau sedang bekerja di lembaga pemerintahan;
- (2) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan

dan/atau Surat Keputusan Pemberhentian dari pimpinan lembaga pemerintahan.

- (3) Penilaian pengalaman bekerja dimaksud pada ayat (1), memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan dengan skor sebagai berikut :
  - a. pengalaman lebih atau sama dengan 5 (lima) tahun dengan skor 20 (dua puluh);
  - b. pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun dengan skor 5 (lima);
  - c. tidak mempunyai pengalaman dengan skor 0 (nol).
- (4) Perhitungan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sampai dengan waktu pendaftaran.

17. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf b, dibuktikan dengan ijazah pendidikan tertinggi yang dimiliki.
- (2) Penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
  - a. Doktor (S3) skor 30 (tiga puluh);
  - b. Pasca Sarjana (S2) skor 25 (dua puluh lima);
  - c. Diploma 4/Sarjana (S1) skor 20 (dua puluh);
  - d. Diploma 1/2/3/Sarjana Muda skor 15 (lima belas);
  - e. SLTA/ sederajat skor 10 (sepuluh); dan
  - f. SLTP/ sederajat skor 5 (lima).

18. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf c, dibuktikan dengan Akta Kelahiran.
- (2) Penilaian tingkat produktivitas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
  - a. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor 20 (dua puluh);
  - b. Usia diatas 50 (lima puluh) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor 10 (sepuluh).
- (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada

saat pendaftaran.

19. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan satu 1 (satu) pasal yakni Pasal 72A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

- (1) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (7) huruf d, dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Penilaian tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
  - a. Nilai 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) dengan skor 30 (tiga puluh);
  - b. Nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) dengan skor 20 (dua puluh);
  - c. Nilai 50 (lima puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) dengan skor 10 (sepuluh);
  - d. Kurang dari 50 (lima puluh) dengan skor 0 (nol);

20. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Berdasarkan kriteria penilaian 4 (empat) variable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan 72A, Panitia Pemilihan melakukan penilaian dengan cara menghitung dan menjumlahkan nilai kumulatif, serta membuat urutan nilai kumulatif masing-masing Bakal Calon Kepala Desa mulai dari perolehan nilai kumulatif tertinggi sampai dengan yang terendah.
- (2) Hasil penilaian dan urutan perolehan nilai kumulatif Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.

21. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Panitia Pemilihan memilih 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai kumulatif tertinggi sesuai dengan

urutan perolehan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

- (2) Dalam hal perolehan nilai kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Kepala Desa terdapat nilai terendah sama, maka hasil tes tertulis tertinggi yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal perolehan nilai kumulatif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat nilai tes tertulis yang sama, maka dilaksanakan seleksi tambahan tertulis kembali.

22. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 99**

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara dan alat kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. kotak suara;
  - b. bilik suara yang didalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama semua Calon Kepala Desa;
  - c. DPT masing-masing wilayah pemilihan;
  - d. peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan;
  - e. stempel Panitia Pemilihan dan tinta;
  - f. papan penghitungan suara;
  - g. formulir Berita Acara Pemungutan Suara;
  - h. formulir Berita Acara Penghitungan Suara dan Perolehan Suara Calon Kepala Desa;
  - i. lembar penghitungan suara (plano);
  - j. tempat duduk para saksi;
  - k. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan;
  - l. sound system;
  - m. spidol besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
  - n. tempat cuci tangan;

- o. *thermo gun*;
- p. *hand sanitizer*;
- q. masker dan sarung tangan;
- r. tenda sesuai dengan kebutuhan;
- s. alat dokumentasi;
- t. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
- u. genset/diesel; dan
- v. foto berwarna tampak wajah depan semua Calon Kepala Desa ukuran 20 R dipasang di TPS; dan

23. Ketentuan Pasal 102 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 102

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut :
  - a. harus kuat dan rapat, sehingga dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;
  - b. lubang kotak suara harus memudahkan Pemilih dalam memasukkan surat suara;
  - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada benda tajam yang dapat menyebabkan kerusakan surat suara; dan
  - d. selama pemungutan suara berlangsung dalam keadaan terkunci dan disegel.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan sesuai dengan pengelompokan bilik suara menurut wilayah pemilihan dengan diberi tanda wilayah pemilihan.
- (3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan jumlah Pemilih pada setiap wilayah pemilihan.
- (4) Bentuk kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Pasal 103 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, harus menjamin kerahasiaan Pemilih dalam mencoblos surat suara.
  - (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Pemilih pada setiap TPS pemilihan.
  - (3) Bentuk bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Semua perlengkapan dan berkas administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 127 disimpan ditempat yang aman di Kantor Kecamatan.

26. Ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Apabila berdasarkan penyaringan, jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) ternyata lebih dari 3 (tiga), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
27. Di antara Pasal 155 dan Pasal 156 disisipkan satu 1 (satu) pasal yakni Pasal 155A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155A

Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

28. Pasal 156 dihapus.

29. Pasal 157 dihapus.

30. Pasal 158 dihapus.

31. Di antara Pasal 191 dan Pasal 192 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 191A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 191A**

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh presiden.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 23 Juli 2021

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

ttd

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 23 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

ttd

**H. APRIYADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 80**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ROMASARI PURBA, SH., M.Si**  
NIP 19800715 199903 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 80 TAHUN 2021.  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
82 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

A. FORMAT KOP SURAT

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
  - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA".
  - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : " DESA..... KECAMATAN..... dan KABUPATEN MUSI BANYUASIN ".
  - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kecil : "Alamat Sekretariat : Jalan ..... Nomor .. Dusun ... Kode Pos.....".
  - d. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" diberi garis tebal.
  - e. Produk hukum (Keputusan) menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12. Ukuran Kertas F4, 80 GSM.
  - f. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12. Ukuran Kertas F4,70 GSM.
2. Bentuk Kop Produk Hukum Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan penandatangananannya selengkapnya sebagai berikut :

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 20..... S.D 20..... DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN MUSI BANYUASIN Alamat Sekretariat : Jalan ..... No ..... Dusun ..... Kode Pos</p>	
<p>KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ..... Nomor: 141.1/Kep. .... /Ds..... / 20..... TENTANG ..... .....</p>	
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....,</p>	
<p><b>Menimbang</b></p>	<p>: a. bahwa.....; b. bahwa.....; c. dst.....; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c beserta memberikan kepastian hukum terhadap Pelaksanaan</p>

Pemilihan Kepala Desa Periode 20.... s.d 20..... perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa tentang

.....

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 10);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 6);
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Cuti Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 19).
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 201 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor .....)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : .....
- KEDUA : .....
- KETIGA : .....
- dst : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .... 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

KETUA,  
.....

3. Bentuk Kop surat Naskah Dinas Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan penandatangananannya selengkapnya sebagai berikut :

<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 20..... S.D 20.....</b> <b>DESA .....</b> <b>KECAMATAN ..... KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b> Alamat Sekretariat : Jalan ..... No ..... Dusun ..... Kode Pos.....	
.....20....	
Nomor : 141.1/...../Ds...../ 20..... Lampiran : - Perihal : .....	Kepada Yth. .... di- Tempat
XXX XXX XXX XXX XXX	
<b>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</b> <b>KETUA,</b> .....	
Tembusan Yth : 1. .... 2. ....	

4. FORMAT STEMPEL

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran: Panjang ± 6 Cm x Lebar 3 Cm
2. Isi Tulisan :
  - a. Baris pertama : "PANITIA PILKADES"
  - b. Baris kedua : "PERIODE 20.... SD 20...."
  - c. Baris ketiga : "DESA.....KECAMATAN ....."
  - d. Baris keempat : "KABUPATEN MUSI BANYUASIN"
  - e. Baris kelima : : TAHUN 20....."
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12.
5. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah :

<b>PANITIA PILKADES</b> <b>PERIODE 20..... S.D 20.....</b> <b>DESA ..... KECAMATAN.....</b> <b>KABUPATEN MUSI BANYUASIN.</b> <b>TAHUN 20.....</b>
---

B. FORMAT DOKUMEN BAKAL CALON KEPALA DESA.

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : **Laki- Laki / Perempuan**

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ...../.....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

(materai Rp. 6.000)

tanda tangan

.....

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, SERTA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA.

**SURAT PERNYATAAN  
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
SERTA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHAKAN DAN  
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK  
INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ..... / .....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

(materai Rp. 6.000)

tanda tangan

.....

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ...../.....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya saat ini tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

(materai Rp. 6.000)

tanda tangan

.....

4. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK TIDAK MENCALONKAN DIRI  
SEBAGAI KEPALA DESA DI DESA LAIN

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA DI DESA LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ..... / .....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sampai dengan saat ini tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa lain.

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

**(materai Rp. 6.000)**

**tanda tangan**

.....

5. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALADESA SELAMA 3 (TIGA) KALI PERIODE MASA JABATAN.

**SURAT PERNYATAAN**

**TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI PERIODE MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ..... / .....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sampai dengan saat ini (tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa/pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama ..... Periode jabatan Kepala Desa <sup>1)</sup>. Saat ini, saya mendaftar Bakal Calon Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode jabatan Kepala Desa saya yang (kesatu/kedua/ketiga <sup>2)</sup>.

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

(materai Rp. 6.000)

**tanda tangan**

.....

Catatan :

- <sup>1)</sup>. Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.  
<sup>2)</sup>. Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

6. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA.

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ...../.....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ....., Kecamatan ..... dan siap mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

**(materai Rp. 6.000)**

tanda tangan

.....

7. FORMAT SURAT PERNYATAAN AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN DENGAN SUKARELA

**SURAT PERNYATAAN  
MENERIMA HASIL PEMILIHAN DENGAN SUKARELA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ...../.....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa dengan sukarela.

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

**(materai Rp. 6.000)**

**tanda tangan**

.....

8. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN SESUATU, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIL APAPUN DALAM USAHA UNTUK MEMENANGKAN DIRINYA DALAM PEMILIHAN.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MEMBERIKAN DAN/ATAU MENJANJIKAN SESUATU, BAIK  
LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU  
DALIL APAPUN DALAM USAHA UNTUK MEMENANGKAN DIRINYA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ...../.....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalil apapun dalam usaha untuk memenangkan diri saya dalam Pemilihan Kepala Desa

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

(materai Rp. 6.000)

tanda tangan

.....

9. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI JIKA TERBUKTI TERLIBAT NARKOBA.

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI  
JIKA TERBUKTI TERLIBAT NARKOBA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ...../.....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan ini bersedia mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa jika terbukti terlibat narkoba.

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

(materai Rp. 6.000)

tanda tangan

.....

10. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BERDOMISILI (BERTEMPAT TINGGAL DAN PINDAH PENDUDUK) DI DESA SETEMPAT SEJAK DILANTIK SEBAGAI KEPALA DESA DAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA JIKA TERBUKTI TIDAK BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT.

**SURAT PERNYATAAN**  
**KESANGGUPAN BERDOMISILI (BERTEMPAT TINGGAL DAN PINDAH**  
**PENDUDUK) DI DESA SETEMPAT SEJAK DILANTIK SEBAGAI KEPALA**  
**DESA DAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA**  
**JIKA TERBUKTI TIDAK BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ..... / .....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan berdomisili (*bertempat tinggal dan pindah penduduk*) di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa dan bersedia mengundurkan diri sebagai Kepala Desa jika terbukti tidak berdomisili di desa setempat.

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat**  
**Pernyataan,**  
**(materai Rp. 6.000)**  
**tanda tangan**  
.....

11. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN .

**SURAT PERNYATAAN  
TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....

**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan

**Agama** : .....

**Tempat/Tgl. Lahir** : ..... / .....

**Pekerjaan** : .....

**Alamat** : .....

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya adalah (*Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa\**) telah menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

**Mengetahui  
CAMAT,**

tanda tangan  
(materai Rp. 6.000)

.....

.....

Catatan :

\*) . Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

12. FORMAT SURAT PERNYATAAN SURAT PERNYATAAN BAHWA TIDAK ADA TEMUAN ATAU TUNTAS TEMUAN.

**SURAT PERNYATAAN  
BAHWA TIDAK ADA TEMUAN ATAU TUNTAS TEMUAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : .....  
**Jenis Kelamin** : Laki- Laki / Perempuan  
**Agama** : .....  
**Tempat/Tgl. Lahir** : ..... / .....  
**Pekerjaan** : .....  
**Alamat** : .....  
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa\*) tidak ada temuan atau tuntas temuan.

Surat pernyataan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - sebenarnya penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., ..... 20....

**Yang Membuat  
Pernyataan,**

**Mengetahui  
CAMAT,**

**tanda tangan  
(materai Rp. 6.000)**

.....

.....  
Catatan :

\*) Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

13. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD KEPADA BUPATI

....., ..... 20...

Kepada  
Yth. Bupati Musi Banyuasin  
Cq. Kepala Dinas PMD  
Kabupaten Musi Banyuasin  
di-  
Sekayu.

Perihal : Surat Permohonan  
Mengundurkan Diri  
Sebagai Anggota BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : Laki- Laki / Perempuan

Agama : .....

Tempat/Tgl. Lahir : ..... / .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

.....

Bersama ini saya mengundurkan diri sebagai anggota BPD dari perwakilan (Dusun ...../Perempuan\*) Periode Masa Jabatan 20.... s.d 20.... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin, untuk memenuhi persyaratan administrasi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa ..... Periode 20.... s.d 20.... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian atas perhatian dan berkenannya diucapkan terima Kasih.

....., ..... 20....

Yang Membuat  
Pernyataan,  
(materai Rp. 6.000)  
tanda tangan  
.....

Catatan :  
\*). Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

C. FORMAT TANDA TERIMA DOKUMEN BAKAL CALON KEPALA DESA

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 20..... S.D 20..... DESA .....</p> <p>KECAMATAN ..... KABUPATEN MUSI BANYUASIN Alamat Sekretariat : Jalan ..... No ..... Dusun ..... Kode Pos.....</p>
<p><b><u>TANDA TERIMA</u></b></p> <p>BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA PERIODE 20..... S.D 20.....</p> <p>Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu....., kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Periode 20... s.d 20... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin, di Sekretarian Panitia, telah menerima surat lamaran dan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat lamaran atau permohonan pencalonana Bakal Calon Kepala Desa.</li><li>b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.</li><li>c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika di atas kertas bermeterai cukup.</li><li>d. Fotokopi ijazah formal yang dimiliki dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi/Pejabat yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak.</li><li>e. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li><li>f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li><li>g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.</li><li>h. Surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.</li><li>i. Surat pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.</li><li>j. Surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.</li><li>k. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan berkelakuan baik.</li><li>l. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara di atas kertas bermeterai cukup.</li></ul>

- m. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- n. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menerangkan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- o. Surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah di Rumah Sakit Pemerintah;
- p. Surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah di Rumah Sakit Pemerintah;
- q. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- r. *Surat izin cuti bagi Kepala Desa dari Bupati / Surat Keterangan masih dalam proses izin cuti bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali dari Dinas PMD.\*\**
- s. *Surat izin cuti bagi Perangkat Desa dari Camat. \*\**
- t. *Surat permohonan pengunduran diri bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan surat keterangan masih dalam proses Keputusan Bupati tentang Pemberhentian anggota BPD. \*\**
- u. *Surat Izin dari Pejabat Pembina bagi PNS. \*\**
- v. *Surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara.\*\**
- w. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4R sebanyak 1 (satu) lembar dan file/softcopy (CD/flash disk)

----- Potong disini -----

**TANDA TERIMA  
SURAT LAMARAN DAN BERKAS PERSYARATAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA  
PERIODE 20..... S.D 20.....**

Telah Diterima dari : .....  
Surat Lamaran Dan Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa,  
Atas Nama : .....  
Pada : Tanggal : ..... 20...  
Jam : ..... WIB

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

.....

.....

Catatan : \*\*

- Pilih salah satu/hapus yang tidak perlu.

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 20..... S.D 20..... DESA .....	
KECAMATAN ..... KABUPATEN MUSI BANYUASIN	
Alamat Sekretariat : Jalan ..... No ..... Dusun ..... Kode Pos.....	
Nomor	: ...../...../...../20...
Perihal	: Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa ..... Periode 20.... S.D 20..... Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin.
Kepada	: .....
N a m a	: .....
Jenis Kelamin	: Laki- Laki/Perempuan.
Alamat	: .....
<b>Untuk Memberikan Suara pada :</b>	
Hari/Tanggal	: ...../..... 20...
Waktu	: ..... WIB s.d 13.00 WIB.
Tempat	: TPS ....
Dikeluarkan pada tanggal .... 20....	
Ketua Panitia Pilkades	
Yang Menyerahkan,	..... Yang Menerima,
.....	.....
<b>Perhatian:</b>	
- Undangan Harus Dibawa Pada Saat Pemungutan Suara Untuk Ditukarkan Dengan Kartu Suara.	
- Pemilih Harus Datang Sendiri Dan Tidak Boleh Mewakilkkan.	
----- Potong disini -----	
<b>TANDA TERIMA</b>	
<b>SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA</b>	
Pada pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan ..... Kabupaten Musi Banyuasin tahun ..... telah di terima pada :	
Hari	: .....
Tanggal	: .....
Yang Menerima	
.....	

E. UKURAN DAN BENTUK SURAT SUARA

1. Ukuran dan Jenis Kertas Untuk Surat Suara

- a. Ukuran Foto : 4 cm x 6 cm.
- b. Ukuran Kotak Nomor : 4 cm x 1 cm.
- c. Ukuran Kotak Nama : 4 cm x 1,5 cm.
- d. Jenis Kertas : HVS.
- e. Berat Kertas : 80 gram.
- f. Ukuran Kertas : 21 cm x 33 cm.

2. Bentuk Surat Suara.

a. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang




b. Calon Kepala Desa 5 (lima) orang



## F. UKURAN KOTAK SUARA DAN BILIK SUARA


### 1. Ukuran Kotak Suara

- a. Ukuran Kotak Suara : 60 cm x 40 cm.
- b. Bahan Kotak Suara : Seng, Rangka Besi, Gagang Kotak Suara, Caping dan Gembok



### 2. Ukuran Bilik Suara

- a. Ukuran Bilik Suara : 70 cm x 60 cm.
- b. Bahan Kotak Suara : Seng dan Rangka Besi



G. FORMAT KERTAS PLANO

**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 2018 S.D 2024  
TAHUN 20.....**

DESA	:	.....
KECAMATAN	:	.....
KABUPATEN	:	MUSI BANYUASIN

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA															jumlah Tiap Baris	JUMLAH	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
NOMOR : 1 (SATU)																		(ditulis dengan huruf)
NAMA :																		
NOMOR : 2 (DUA)																		(ditulis dengan huruf)
NAMA :																		
NOMOR : 3 (TIGA)																		(ditulis dengan huruf)
NAMA :																		
NOMOR : 4 (EMPAT)																		(ditulis dengan huruf)
NAMA :																		
NOMOR : 5 (LIMA)																		(ditulis dengan huruf)
NAMA :																		
JUMLAH SELURUH SUARA SAH																		

**Catatan:**

1. Pada kolom 3 ditulis tally atau turus ( IIII) tiap perolehan 5 (lima) suara;
2. Pada kolom 4 ditulis angka, misal 25, 50 atau kelipatannya;
3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

**SUARA TIDAK SAH**

NO	NAMACALON KEPALA DESA	RINCIAN SUARA TIDAK SAH										JUMLAH
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												

**DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

1.	JUMLAH SUARA SAH			(ditulis dengan huruf)
2.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			(ditulis dengan huruf)
3.	JUMLAH SUARAH SAH DAN TIDAK SAH			(ditulis dengan huruf)

**Catatan:**

1. Pada kolom 3 ditulis tally atau turus ( IIII) tiap perolehan 5 (lima) suara;
2. Pada kolom 4 ditulis angka, misal 25, 50 atau kelipatannya;
3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PERIODE 20..... S.D 20.....  
TAHUN 20.....**

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		KETUA	1.
2.		SEKRETARIS	2.
3.		BENDAHARA	3.
4.		ANGGOTA	4.
5.		ANGGOTA	5.
6.		ANGGOTA	6.
7.		ANGGOTA	7.

**CALON KEPALA DESA ATAU SAKSI DARI CALON KEPALA DESA**


NO.	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN	
1.	2.	3.	4.
1.		1	
2.			2
3.		3	
4.			4
5.		5	

BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003